



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01130/05/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan informasi beredarnya SE Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/332/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada situasi PSBB Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan ini bermaksud melakukan klarifikasi atas kesimpangsiuran yang ditimbulkan dari terbitnya SE Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/332/2020. Pada saat ini, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan protokol kesehatan tambahan yaitu **SE Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda**. Adapun pokok-pokok ketentuan yang berkenaan dengan Kedatangan WNA dari Luar Negeri memasuki wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengecualian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang diperbolehkan memasuki Indonesia, **masih merujuk** pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Kebijakan SE Menteri Kesehatan yang baru No. HK.02.01/MENKES/338/2020 mulai diberlakukan pada tanggal 22 Mei 2020
3. WNA yang membawa *health certificate* dengan hasil PCR negatif COVID-19 :
 - a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau PCR oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan *health clearance* dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
 - c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat, dan selalu memakai masker selama perjalanan.
 - d. Melakukan karantina mandiri di tempat tinggalnya selama 14 hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- e. *Health clearance* diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
 - f. Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya, maka WNA melapor ke KKP setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
4. WNA yang tidak membawa *health certificate*, atau *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif, maka :
- a. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test* oleh KKP.
 - b. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* reaktif, bagi WNA yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan dan isolasi ke Rumah Sakit Darurat / Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
 - c. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test non-reaktif*, dilakukan karantina dan pemeriksaan PCR di tempat/fasilitas karantina yang sudah ditentukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sampai hasil PCR keluar, dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan hormat menginformasikan bahwa tempat/fasilitas karantina yang dimaksud dalam Poin no. 4 huruf c adalah sebagai berikut:

Hotel JS Luwansa

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. C-22, RT.2/RW.5
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Hotel Borobudur (*hanya tersedia 30 kamar*)

Jl. Lapangan Banteng Selatan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

Biaya karantina menjadi tanggung jawab pribadi atau institusi penjaminnya masing-masing.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 26 Mei 2020



**Seluruh Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional
Indonesia**

No. D/01130/05/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organization in Indonesia and refers to the Circular Letter from Minister of Health No. HK.02.01/MENKES/313/2020 which stipulates the Health Protocol for Handling Returning Indonesian Citizens and Foreign Arrivals from Foreign Countries at State and Regional Entrances in Situations of Large-Scale Social Restrictions (LSSR/PSBB) as well as the information regarding the Circular Letter from Minister of Health No. HK.02.01/MENKES/332/2020 which stipulates the Health Protocol for Handling Returning Indonesian Citizens and Foreign Arrivals from Foreign Countries at State and Regional Entrances in Situations of LSSR/PSBB in order to Prevent the Spread of COVID-19.

The Ministry hereby has the honor to clarify the uncertainty that surfaced due to the Circular Letter of the Minister of Health No. HK.02.01/MENKES/332/2020. Currently, the Minister of Health has issued additional measures through the **Circular Letter of the Minister of Health No. HK.02.01/MENKES/338/2020** which stipulates the **Health Protocol for Handling Returning Indonesian Citizens and Foreign Arrivals from Foreign Countries at Soekarno Hatta Airport and Juanda Airport**. The Ministry further informs the Latter of the main points of the stipulations specifically concerning Foreign Nationals arriving in the territory of Indonesia, as follows:

1. The exception for Foreign Nationals, who are permitted to enter Indonesia, **still refers** to Article 3 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2020 regarding Temporary Restriction towards Foreign Nationals Entering the Republic of Indonesia.
2. The new Circular Letter No. HK.02.01/MENKES/338/2020 has been implemented since 22 May 2020.
3. For foreigners carrying health certificates with negative COVID-19 PCR results, the following protocol shall be implemented:
 - a. Additional health checks shall be performed upon the individual(s), except for Rapid Test or PCR, by the Port Health Authority (KKP).
 - b. If the individual(s) is found with no diseases and/or health risk factors during the health checks, the Port Health Authority (KKP) shall issue a health clearance and Health Alert Card (HAC) for the individual.
 - c. The individual(s) shall be allowed to continue their journey to their respective destinations by bringing a travel permit from the local COVID-19 Handling Task Force, and is required to always wearing a mask during the trip.
 - d. The individual(s) shall be required to perform self-quarantine in their respective residences for 14 days, exercise physical distancing, wear masks, and implement Clean and Healthy Lifestyle (PHBS).
 - e. The individual(s)' health clearance shall be submitted to the respective representative of their country to be forwarded to the District Health Department in order for the District Health Department to monitor the self-quarantine period performed by the individual(s).

- f. If the individual(s) do not have any country representatives in Indonesia, or if there are no country representative present at their destination, the individual(s) shall report to the local Port Health Authority (KKP) at their destination, so the local Port Health Authority (KKP) may inform the District Health Department to monitor the self-quarantine period performed by the individual(s).
4. For foreigners without any health certificate, or that carry health certificates with a validity period of more than 7 days, or health certificates which do not prove negative PCR examination results, the following protocol shall be implemented:
 - a. Additional health checks shall still be performed upon the individual(s) including Rapid Test by the Port Health Authority (KKP).
 - b. If the individual(s) shows reactive Rapid Test results, individual(s) who have comorbidities or symptoms of fever and/or one of the respiratory infection symptoms shall be referred to the local emergency hospital / referral hospital by implementing protocol for infectious diseases.
 - c. If the individual(s) shows non-reactive Rapid Test results, quarantine and PCR test shall be performed upon the individual(s) at the place/facility determined by the COVID-19 Task Force until the PCR test result emerges. Fees/charges incurred shall be borne by the individual(s).

The Ministry further informs the Latter that the place/facility for quarantine as mentioned in Point no. 4.C are the following:

Hotel JS Luwansa

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. C-22, RT.2/RW.5
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Hotel Borobudur (*only 30 rooms available*)

Jl. Lapangan Banteng Selatan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

Quarantine fee/charges will be borne by the individual(s) or respective institutions acting as sponsor for the individual(s).

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 26 May 2020

**All Foreign Mission and
International Organizations
Indonesia**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.03.01/Menkes/338/2020 22 Mei 2020
Perihal : Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI)
dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA)
dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan
Bandar Udara Juanda

Yth.

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Kepala Otoritas Bandar Udara Soekarno Hatta
3. Kepala Otoritas Bandar Udara Juanda
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya
6. Gubernur Provinsi Banten
7. Gubernur Provinsi Jawa Timur
8. Wali kota Tangerang
9. Bupati Sidoarjo

Dalam rangka efektivitas pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, bersama ini kami sampaikan langkah-langkah penanganan di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, sebagai berikut:

1. Terhadap WNI/WNA yang membawa *health certificate* yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19:
 - a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau PCR.
 - b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
 - c. Dapat Melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan.
 - d. Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
 - f. Untuk WNI, klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
 - g. Untuk WNA, klirens kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
 - h. Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya maka WNA melapor ke kantor kesehatan pelabuhan setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
2. Terhadap WNI yang pulang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test* dan/atau PCR.
3. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka:
- a. Diberikan klirens kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
 - b. Membawa *Health Alert Card (HAC)* yang sudah diberikan di pintu masuk.
 - c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan COVID-19, dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan. Perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
 - d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - e. Klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.

4. Apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, terhadap WNI dilakukan pemeriksaan *Rapid Test*.
5. WNI dengan hasil *Rapid Test* nonreaktif, maka :
 - a. Dilakukan karantina di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya.
 - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional/Daerah ataupun pihak lainnya menyediakan fasilitas transportasi dari pintu masuk ke tempat/ fasilitas karantina.
 - c. KKP tetap memberikan HAC kepada yang bersangkutan.
 - d. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR (jika dilakukan di tempat/ fasilitas karantina) negatif COVID-19, atau hasil pemeriksaan ulang *Rapid Test* pada hari ke – 7 s.d. 10 non reaktif.
6. WNI dengan hasil *Rapid Test* reaktif atau hasil pemeriksaan PCR positif COVID-19, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
7. Terhadap WNA yang datang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka:
 - a. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test*.
 - b. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* reaktif, bagi WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
 - c. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* nonreaktif, dilakukan karantina dan pemeriksaan PCR di tempat/fasilitas karantina sampai hasil PCR keluar, dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,



Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI